

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu instrumen dalam Islam yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, maupun kesejahteraan masyarakat. Peran strategis ini secara nyata dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang berbagai konsep pengembangan ekonomi melalui zakat, infak, sedekah, dan perdagangan. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam menawarkan nilai-nilai perekonomian dan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang utama dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Dilihat dari sisi ajaran islam, zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (*hablumminallah*) dan dimensi horizontal (*hablumminannas*). Dengan kata lain, zakat menjadi perwujudan ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT serta sebagai perwujudan rasa kepedulian sosial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesamanya. Sebagaimana termaktub pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Persoalan kemiskinan merupakan masalah klasik yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi setiap negara termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,674 juta jiwa atau sebesar 9,66% dari jumlah penduduk sebanyak 266,794 juta jiwa (<http://www.bps.go.id>). Persoalan kemiskinan menjadi salah satu hal yang dapat menghambat proses pembangunan suatu negara jika pemerintah dan seluruh elemen masyarakat tidak mampu menanganinya dengan serius. Di Indonesia, beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, diantaranya melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), pembagian beras raskin (beras sejahtera), dan lain-lain. Namun program tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan karena koordinasi dan kebijakan yang kurang baik.

Pada lingkup yang lebih kecil, masalah kemiskinan di Kabupaten Kebumen menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil survei BPS pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen sebanyak 208,70 ribu jiwa atau sebesar 17,47% dari jumlah penduduk sebanyak 1,195 juta jiwa (<http://www.bps.go.id>). Bahkan Kebumen menempati peringkat kedua kabupaten/kota termiskin di Jawa Tengah. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmoko yang dilansir dari <https://regional.kompas.com>, bahwa sebanyak 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah masuk dalam zona merah kemiskinan, urutan kabupaten/kota tersebut yakni

Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Klaten, Sragen, Cilacap, Demak, Purworjo, Grobogan, dan Demak.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, Pemkab Kebumen perlu melakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program penanggulangan kemiskina. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menangani hal tersebut adalah dengan memaksimalkan potensi yang ada pada kelembagaan, yang mampu hidup di tengah-tengah masyarakat, sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Seperti pada lembaga filantropi yang menawarkan nilai-nilai sosial yang berperan dalam mengurus berbagai hal yang terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Di Indonesia terdapat lembaga filantropi yang mengurus tentang pengelola zakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keberadaan lembaga filantropi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat, yang keberadaannya diharapkan dapat mendorong terbentuknya lembaga-lembaga pengelola zakat yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat di

tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, salah satunya yaitu BAZNAS Kabupaten Kebumen.

BAZNAS Kabupaten Kebumen berdiri sejak tahun 2007 dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial yang mengelola dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah). Dalam perkembangannya, pada tanggal 14 Februari 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kebumen, yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dan ZIS. Dengan terbitnya Perda tersebut BAZNAS Kabupaten Kebumen semakin berkembang dan eksis didalam kinerjanya.

Sejak awal didirikan tahun 2007 hingga Februari 2018 perolehan dana ZIS mencapai Rp 21.996.035.447, dan telah ditasyarufkan sebesar Rp 20.904.591.520 (www.kebumenkab.go.id). Menurut Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen, drh H Djatmiko, pada tahun 2017 perolehan dana ZIS ditargetkan mencapai Rp 4,8 miliar, sedangkan realisasinya BAZNAS Kabupaten Kebumen mampu menghimpun dana lebih besar dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 5,6 miliar. Hal ini disebabkan karenan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkab Kebumen untuk membayar zakat melalui BAZNAS mulai tumbuh. Selain itu dengan adanya Surat Edaran Bupati Kebumen sejak tanggal 3 Maret 2016 yang meminta ASN untuk membayar zakat melalui BAZNAS mengakibatkan penerimaan ZIS dari ASN naik hingga dua kali lipat lebih

dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jika sebelumnya rata-rata terealisasi Rp 200 juta perbulan, menjadi Rp 450 juta perbulan. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan zakat ASN, namun masih terdapat kesenjangan antara potensi dan aktualisasi penghimpunan zakat ASN yang mencapai Rp 1,2 miliar perbulan.

Adanya kesenjangan antara potensi dan aktualisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen masih kurang optimal. Untuk mengatasi masalah kesenjangan tersebut, maka diperlukan adanya strategi pengelolaan zakat yang efektif dan efisien agar seluruh potensi zakat yang ada dapat digali dan dimanfaatkan secara lebih luas dan lebih terarah untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Kebumen, dimana BAZNAS Kabupaten Kebumen mengalokasikan dana zakat tidak hanya untuk kegiatan konsumtif saja, tetapi juga untuk kegiatan produktif. Salah satu program pendayagunaan zakat produktif yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Kebumen adalah Program Kebumen Makmur. Program Kebumen Makmur adalah bentuk kepedulian kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha ekonomi produktif seperti para pedagang kecil yang masih mempunyai masalah kekurangan permodalan (pemulung, kaki lima, pengrajin rumah tangga, dll), bahkan banyak yang terjerat hutang rentenir. Melalui program zakat produktif (infaq bergulir) dengan sistem kelembagaan kelompok, para mustahiq yang menerima modal usaha diwajibkan untuk

menginfakkan hasil usahanya sebesar 10% dari modal yang diterima tanpa bunga bukan modalnya.

Program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen tentunya mempunyai urgensi yang tinggi, sehingga patut untuk diteliti dan dikaji. Bagaimana pengelolaannya, darimana sumbernya, siapa yang memperolehnya, serta bagaimana syarat dan ketentuan dalam memberikan bantuan tersebut mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai **“Analisis Manajemen Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan dengan pertanyaan peneliti yaitu bagaimana manajemen strategi pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam upaya mengentaskan kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analitis tentang manajemen strategi pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan wawasan keilmuan untuk terus menggali pengetahuan mengenai analisis manajemen strategi pengelolaan zakat produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
- b. Memberikan kontribusi kepada peneliti lain yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan acuan ataupun referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan apa yang telah peneliti lakukan serta sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pengetahuan yang sangat banyak mengenai analisis manajemen strategi pengelolaan zakat produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan, sehingga menambah pengalaman baru dan bisa menerapkan ilmu yang diperoleh ke dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Bagi akademisi dan masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi islam dibidang filantropi bahwasannya pengelolaan zakat produktif merupakan salah satu peran dalam program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

- c. Bagi BAZNAS Kabupaten Kebumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai masukan dan usulan dalam penyusunan manajemen strategi pengelolaan zakat agar penerimaan dan pendistribusian zakat dapat optimal.

E. Sistematika Penelitian

Bab I merupakan pendahuluan yang akan memberikan gambaran dasar penelitian ini. Pada bab ini akan dijelaskan beberapa hal yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori dan tinjauan pustaka. Bagian pertama pada bab ini akan mengulas konsep zakat, konsep pengelolaan zakat, konsep manajemen strategi, dan konsep kemiskinan. Bagian kedua berisi tentang tinjauan pustaka (penelitian terdahulu). Pada bagian ini menunjukkan berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini memuat dua bagian besar yaitu bagian pertama berisi uraian mengenai proses penelitian dan bagian kedua berisi pembahasan hasil penelitian mengenai manajemen zakat

produktif di BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Bab V adalah penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir yang memuat simpulan hasil penelitian dan saran.